



## SALINAN PUTUSAN

Nomor 1653/Pdt.G/2015/PA.Mkd



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**M JA'FAR SODIQ BIN AMAD ZUHRI**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Kedok RT 02 RW 09 Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

**PUJI ASRI ASTUTIK BINTI MA'RUF**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Kedok RT 02 RW 09 Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 10 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1653/Pdt.G/2015/PA Mkd, tanggal 10 September 2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 1653/Pdt.G/2015/PA Mkd



- 1.. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burenan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur: 398/02/II/1996 pada tanggal 06 Oktober 1996;
- 2.. Bahwa sesaat setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Trenggalek kurang lebih selama 1 bulan setelah itu di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan selanjutnya di rumah kediaman bersama di Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang selama kurang lebih 13 tahun sampai tahun 2010 Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya sedang Pemohon tetap tinggal di Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur;
- 3.. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'daduhul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak masing masing bernama:
  - 1.. HIDNI MILATUN MARDIYAH, umur 17 tahun ikut Pemohon;
  - 2.. IDINA NURMALA, umur 14 tahun ikut Pemohon;
  - 3.. MUH ASBIKH MAULANA, umur 12 tahun ikut Pemohon;
  - 4.. MUH ALFIALI MAHFUD, umur 9 tahun ikut Pemohon;
- 4.. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun berjalam kurang lebih 9 tahun rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan karena Termohon tidak mau mensukuri pendapatan yang di peroleh Pemohon, karena Termohon selalu menuntut yang berlebih-lebihan, dan selalu membanding bandingkan dengan orang lain, meskipun Pemohon sudah bekerja keras;
- 5.. Bahwa puncak percekocan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada bulan Agustus tahun 2010; Termohon mempunyai laki-laki lain yang bernama MUHTAR, ketika Termohon mengaku akan kerja di Jakarta akan tetapi pulanginya sudah membawa Buku Nikah dengan laki-laki yang bernama MUHTAR warga Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur; MUHTAR tersebut teman dekat Pemohon, sehingga setelah Pemohon mengetahui hubungan Termohon dengan MUHTAR maka sejak bulan Agustus tahun 2010 Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang sudah 5 tahun 2 bulan;

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 1653/Pdt.Gr.2015/PA MAJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah tinggal dan pusat ranjang Pemohon tetap tinggal dirumahnya di Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sedangkan Termohon pergi tanpa pamit, dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara RI, hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 5 tahun 2 bulan;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah sanak saudaranya di Trenggalek akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam Register yang tersedia;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil, alasan dan uraian di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (M. JA'FAR SODIQ bin AHMAD ZUHRI) untuk mengikrorkan talaknya terhadap Termohon (PUJI ASRI ASTUTIK binti MA'RUF) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid.

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. f553/Pdt.g/2015/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

#### SUBSIDER

- Apabila Pengadilan Agama Mungkid Eq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relas Nomor 1653/Pdt.G/2015/PA Mkd tanggal 22 September 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308020107720005 tanggal 13 Oktober 2012 atas nama M JA'FAR SODIQ yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. IFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Nomor 398/02/II/1996 Tanggal 06 Februari 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 1653/Pdt.G/2015/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Ngadirejo, Nomor 474.2/IX/2015 tanggal 9 September 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWANDI bin ALI MASHUDI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kedok RT 02 RW 09 Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun dan mereka hidup bersama di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sudah 5 (lima) tahun lebih;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
  - Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon atau keluarganya;
  - Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tuanya di Trenggalek namun tidak berhasil;
  - Bahwa sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta lagi dengan laki-laki nama MUKHTAR yang masih tetangga sendiri dan sudah beristri;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 1553/Pdt.G/2015/PA MM



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya akan menceraikan Termohon;
2. RUSYAH binti SASROHARJO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kedok RT 02 RW 09 Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibukandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang keempatnya ikut Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sudah 5 (lima) tahun lebih;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
  - Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon atau keluarganya;
  - Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tuanya di Trenggalek namun tidak berhasil;
  - Bahwa sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta lagi dengan laki-laki nama MUKHTAR yang masih tetangga sendiri dan sudah beristri;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 1653/Pdt/2015/PA Mkd





- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya akan menceraikan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 1053/Pdt.G/2016/PA Mkd



sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai laki-laki lain yang bernama MUHTAR, ketika Termohon mengaku akan kerja di Jakarta akan tetapi pulanginya sudah membawa Buku Nikah dengan laki-laki yang bernama MUHTAR warga Desa Ngadiharjo Kecamatan Boreobudur, MUHTAR tersebut teman dekat Pemohon, dan sejak bulan Agustus tahun 2010 Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang sudah 5 tahun 2 bulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 1653/Pdt.G/2015/PA Mkd





Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah tanggal 06 Februari 1996 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pergi (Ghoib) dari Kepala Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya sudah 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUWANDI bin ALI MASHUDI dihubungkan dengan keterangan saksi RUSYAH binti SASROHARJO, maka telah diperoleh keterangan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sudah 5 (lima) tahun lebih; para saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal, tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon atau keluarganya, Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tuanya di Trenggalek namun tidak berhasil. Bahwa sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta lagi dengan laki-laki nama MUKHTAR yang masih tetangga sendiri dan sudah beristri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 1653/Pdt.G/2015/PA Mkd



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isth yang menikah tanggal 06 Februari 1996 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, antara keduanya belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun kurang lebih selama 9 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan perpecahan disebabkan Termohon mempunyai laki-laki lain bernama MUHTAR, akibatnya sejak bulan Agustus tahun 2010 Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang sudah 5 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di Trenggalek akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 118 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 1653/Pdt.G/2015/PA Wkg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (raj'i);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 1653/Pdt. G/2015/PA Mkg



3. Memberi izin kepada Pemohon (M JA'FAR SODIQ bin AMAD ZUHRI) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PUJI ASRI ASTUTIK binti MA'RUF) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. MUH. MUHTARUDDIN, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

■ — ■ Hakim Anggota II

ttd

t

ttd

Drs. A. LATIF ■ — ■ Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 1653/Pdt.G/2015/PA Mkd





Panitera Pengganti

ttid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Mungkid, .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 133/Pdt. 5/2018/PA/Mkd